

TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN FISIK BARANG KIRIMAN POS PADA KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU

Zufar Qushoyyi¹⁾, Masruri Muchtar²⁾

¹⁾Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Luwuk, Ahmad
Yani 140, Banggai, 94711

²⁾Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang
Selatan, 15222

E-mail: masruri.m@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[23/04/2022]

Revisi
[17/05/2022]

Tanggal terima
[24/05/2022]

ABSTRACT:

This research aims to evaluate the supervision process, especially the physical inspection of postal goods by taking into account the effectiveness of the customs service function at KPPBC TMP C Pasar Baru. Data shows that the number of imported shipments handled in the last 3 years has increased significantly. This paper uses a literature study and field study approach, namely observation, interviews, and documentation. The result implies DGCE shall improve the competence of physical inspectors and regularly update the rules set on the risk engine when conducting supervision.

Keywords: *physical inspection, postal goods, supervision*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengawasan terutama pemeriksaan fisik barang kiriman pos dengan memperhatikan efektivitas fungsi pelayanan kepabeanan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Data menunjukkan bahwa jumlah impor barang kiriman yang ditangani dalam tiga tahun terakhir meningkat signifikan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berimplikasi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan barang kiriman, yaitu perlu meningkatkan kompetensi pejabat pemeriksa fisik dan senantiasa memperbaharui *rules set* pada aplikasi *risk engine* ketika melakukan pengawasan.

Kata Kunci: pemeriksaan fisik, barang kiriman pos, pengawasan

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Seiring dengan globalisasi, hampir semua lini kehidupan berubah yang berdampak kepada setiap aktivitas manusia. Kegiatan rutin menjadi semakin lebih mudah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang belum mengenal teknologi seperti sekarang.

Teknologi memiliki dampak besar yang memengaruhi beberapa aspek pada kehidupan sehari-hari manusia. Salah satunya pada aspek perdagangan. Dewasa ini, perdagangan banyak dilakukan secara *online*. Kemudahan seperti ini memiliki dampak positif terhadap perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Khusus perdagangan lintas negara, kini pembeli tidak perlu datang langsung ke negara penjual.

Pembeli mendapat manfaat dengan adanya teknologi yang membuat transaksi perdagangan lebih murah dan mudah, yaitu dapat memesan suatu barang secara elektronik dan selanjutnya menunggu

barang tersebut tiba di tujuan. Namun, di sisi lain ini menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan dan kejahatan. Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai *community protector* sangat dibutuhkan agar kejadian yang dapat merugikan negara maupun masyarakat tidak terjadi.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi ialah pengawasan dari DJBC. Purwito (2008:336) menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan upaya agar peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta peraturan-peraturan teknis yang dititipkan kepada DJBC dan menjadi tanggung jawab DJBC dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dimulai dari pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan juga izin-izin yang diperlukan untuk impor barang tertentu sampai dengan pemeriksaan terhadap fisik barang.

Gambar 1. Dokumen *Consignment Notes* Tahun 2018-2020



Sumber: Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Kantor Pos Pasar Baru

Gambar 1 menunjukkan jumlah impor barang kiriman yang ditangani oleh KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam tiga tahun terakhir. Seluruh impor barang kiriman pos yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia akan selalu melewati kantor ini, sehingga jumlah barang yang diperiksa melimpah, terutama pada tahun 2020. Terlihat terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada dokumen *Consignment Note* (CN) tahun 2020, yakni dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada pihak penerima barang di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu, Firdiansyah dan Nugroho (2018) melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan fisik barang di DJBC yang dikaitkan dengan permasalahan daya saing Indonesia dan

isu *dwelling time* untuk barang impor yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan. Namun, studi ini tidak mendalami langsung pada teknis pemeriksaan fisik untuk kategori barang kiriman pos. Sebagai salah satu pintu masuk barang kiriman impor yang mempunyai karakteristik khusus, mekanisme pemeriksaan fisik barang kiriman pos memiliki ketentuan dan pengaturan yang berbeda pula (Anwar, 2014).

Muchtar & Romadhoni (2020) juga meneliti terkait strategi penanganan barang kiriman di kantor pos pada KPPBC TMP A Bandung, tetapi penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan barang kategori Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dan cakupannya hanya pada barang kiriman di wilayah Bandung dan sekitarnya saja.

Lonjakan jumlah CN pada tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19 yang masuk di Indonesia dan sangat cepat menyebar, sehingga masyarakat Indonesia merasa takut dan beralih dari belanja *offline* ke belanja pada toko-toko *online* bahkan sampai luar negeri yang mengakibatkan masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia melalui Bea Cukai.

Pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru terdapat empat belas pejabat pemeriksa fisik di tahun 2020. Dengan melihat jumlah CN tahun 2020, pejabat pemeriksa fisik akan sangat berat dalam memeriksa seluruh barang tersebut.

Maka dari itu, penulis tertarik mendalami proses pemeriksaan fisik barang dan prosedur pelaksanaan impor barang kiriman pos yang terjadi di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru sebagai kantor yang melayani kegiatan impor barang kiriman pos yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia dengan sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapinya.

b. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses pengawasan dan pemeriksaan fisik barang

kiriman pos di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru?

- 2) Apakah jumlah SDM Pemeriksa Barang di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru bisa melaksanakan pemeriksaan barang secara optimal?
- 3) Bagaimana strategi yang dilakukan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dengan meningkatnya dokumen CN?

c. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa Tujuan penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui proses pengawasan dan pemeriksaan fisik barang kiriman pos di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
- 2) Untuk mengetahui apakah jumlah SDM Pemeriksa Barang di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru bisa melaksanakan pemeriksaan barang secara optimal
- 3) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KPPBC Pasar Baru dengan meningkatnya dokumen CN

2. KAJIAN LITERATUR


a. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru merupakan salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Gedung Pos Ibu Kota lantai 3. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru melaksanakan peran strategisnya melaksanakan pengawasan dan pelayanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang khusus menangani impor barang kiriman, khususnya barang kiriman pos mitra kerja yang diawasinya, yaitu PT Pos Indonesia. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Seluruh barang kiriman pos yang berasal dari luar negeri diperiksa di kantor KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, untuk kemudian dipilah berdasarkan daerahnya dan didistribusikan ke Kantor Pos Serah terdekat dari alamat tujuan sebelum diserahkan kepada pemilik barang.

b. Alur Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Gambar 2. Alur Impor Barang Kiriman di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru



Sumber: Subbagian Umum KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Gambar 2 menunjukkan alur impor barang kiriman di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, yaitu:

- 1) Barang kiriman pos dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan/atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta datang dengan menggunakan truk di TPS KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru setelah kewajiban pabean barang kiriman tersebut dipenuhi di kedua kantor tersebut dan didaftarkan manifes BC 1.4 untuk diangkut ke KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dengan menggunakan segel putih sebagai pelindung.
- 2) Pejabat Bea Cukai dari Seksi P2 melakukan pencocokan segel dengan dokumen yang dibawa oleh supir, kemudian mencocokkan data manifes BC 1.4 apakah sudah cocok dengan keadaan sebenarnya. Setelah dinyatakan cocok, barulah segel dibuka dan truk dibongkar dan pejabat yang membuka segel tersebut menulis Berita Acara Pembukaan Segel, dan mencatat manifes yang masuk untuk dilakukan pengarsipan.
- 3) Setelah barang dibongkar dari truk, seluruh barang akan masuk dan diperiksa melalui mesin *x-ray* oleh

unit P2. Pada tahap ini pemeriksaan menggunakan mesin *x-ray* masih dalam bentuk per kantong yang di dalamnya masih terdapat beberapa *item*. Pada tahap ini mulai dilakukan analisis terhadap barang-barang yang mencurigakan melalui *professional judgement* pejabat analis *x-ray*. Apabila ditemukan barang yang mencurigakan dalam sebuah kantong, kantong tersebut akan dibuka dan terhadap *item* mencurigakan tersebut akan masuk ke bagian *x-ray item*. Namun, jika tidak ada yang mencurigakan, kantong tersebut akan dikirim ke kantor tujuan barang tersebut.

- 4) Kantong yang telah dilakukan *x-ray* dan tidak ada indikasi barang mencurigakan kemudian disortir berdasarkan tujuannya masing-masing. Setelah dilakukan penyortiran, paket non-Jabodetabek dan Banten akan dikirimkan dengan menggunakan BC 1.4 *outward* ke kantor Bea Cukai tujuan masing-masing. Paket yang berlokasi di Jabodetabek dan Banten akan diselesaikan kewajiban kepabeanannya di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.

- 5) Barang Jabodetabek dan Banten yang sudah disortir kemudian dilakukan pendaftaran *Consignment Note* masing-masing barang untuk dimasukkan ke *database* Ceisa Barang Kiriman oleh PT Pos Indonesia. Unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam sistem barang kiriman meliputi nama barang, nama penerima, alamat penerima, harga barang, berat barang, dan negara asal. Saat *Consignment Note* sudah diinput ke Ceisa, akan kembali dilakukan pengawasan menggunakan *risk engine* terhadap unsur-unsur tersebut. *Consignment Note* sendiri terdiri dari 13 digit dengan komposisi 2 digit pertama adalah huruf, 9 digit berikutnya adalah angka, dan 2 digit terakhir adalah kode negara asal paket. Digit pertama mewakili jenis paket. Terdapat empat jenis paket yang disediakan oleh PT Pos Indonesia yang memiliki ciri khas masing-masing. Paket dengan awalan huruf “E” adalah jenis *paket Express Mail Service* (EMS), paket dengan awalan huruf “C”, adalah jenis parcel, paket dengan awalan “R” adalah *register*, sementara paket dengan awalan “U” adalah bungkus.
- 6) Setelah paket terdaftar di *database* Ceisa barang kiriman, paket tersebut akan dianalisis oleh petugas P2 untuk dilakukan penjaluran berdasarkan manajemen risiko. Perbedaan dengan *x-ray* kantong adalah citra yang dihasilkan akan lebih jelas karena sudah dilakukan pemeriksaan per barang. Pada tahap ini akan kembali dilakukan pengawasan oleh pejabat analis *x-ray* terhadap setiap paket yang kewajibannya akan diselesaikan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Hasil dari pengawasan tersebut berupa penjaluran barang yang dibagi menjadi jalur hijau dan jalur merah. Paket yang sekiranya memiliki nilai tinggi, barang larangan dan pembatasan, gambar hasil *x-ray* mencurigakan dan sekiranya butuh pemeriksaan fisik akan dimasukkan ke dalam jalur merah. Barang yang tidak masuk dalam kriteria di atas dan/atau barang larangan dan pembatasan, maka akan masuk jalur hijau. Penjaluran ini selain dengan menggunakan *professional judgement* dari petugas P2, juga dibantu menggunakan *risk engine*. *Risk engine* adalah mesin yang otomatis memasukkan paket ke dalam jalur merah. Kriterianya adalah harga

paket, berat paket, negara asal paket, nama dan alamat penerima, dan lain-lain. Contohnya ketika ada paket yang menurut petugas P2 adalah jalur hijau, tetapi atas nama dan alamat tersebut pernah melakukan pelanggaran kepabeanan maka *risk engine* akan otomatis mengarahkan paket tersebut ke dalam jalur merah.

- 7) Paket yang terkena jalur merah, akan diperiksa fisik oleh petugas pemeriksa fisik dan disaksikan oleh pihak PTPos Indonesia selaku perwakilan pemilik barang. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan jumlah barang, jenis barang, harga barang, kondisi barang, klasifikasi barang, dan negara asal barang. Hasil dari pemeriksaan fisik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam LHP tersebut terdapat perbandingan barang yang diberitahukan dan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi apakah barang harus NPD-BK, SPBL-BK, dll. Setelah pemeriksaan fisik selesai, pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini kemudian diteruskan ke Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) untuk diputus statusnya.

- 8) Barang dari jalur merah, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh petugas pemeriksa fisik, diteliti lebih lanjut oleh Peneliti Dokumen Tingkat Terampil, dan untuk barang dari jalur hijau hanya diperiksa dokumen tanpa pemeriksaan fisik. Penelitian ini meliputi apakah harga barang sudah sesuai dengan seharusnya, apakah barang ini tidak terkena lartas, atau sebaliknya. Jika barang terkena aturan lartas, PDTT akan mengeluarkan SPBL. Jika harga barang diragukan, PDTT mengeluarkan NPD kepada pemilik barang. Jika paket sudah sesuai maka akan dikeluarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan atau Pendapatan Pajak (SPPBMCP). Nota Permintaan Dokumen (NPD) yang dikirimkan PDTT kepada pemilik barang mempunyai jangka waktu sebanyak tiga hari. Apabila melebihi batas waktu tersebut, harga pada SPPBMCP akan diputus oleh PDTT itu sendiri.
- 9) Setelah paket jalur merah selesai diteliti oleh PDTT, dan jalur hijau telah melewati *x-ray*, akan diterbitkan SPPBMCP oleh Seksi Perbendaharaan maupun dari SKO

(Sistem Komputer Otomatis), yaitu tagihan yang harus dilunasi oleh pemilik barang ataupun persetujuan keluar dengan pembebasan bea masuk untuk paket yang berisi buku ilmu pengetahuan. Setelah status paket sudah penerbitan SPPBMCP atau persetujuan keluar dengan pembebasan bea masuk, barulah paket dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara untuk didistribusikan ke pos serah masing-masing tujuan paket.

c. Barang Kiriman

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.01/2019, barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

Pengeluaran barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dikategorikan berdasarkan Nilai Pabeannya (NP), yaitu Barang Kiriman dengan NP maksimal FOB USD 3.00 per penerima barang dan per kiriman. Barang kiriman yang memiliki NP tidak lebih dari FOB USD 1,500.00 serta barang kiriman yang memiliki NP melebihi FOB USD 1,500.00 disampaikan dengan PIB atau PIBK.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 3.00 per penerima barang per kiriman:

- 1) diberikan pembebasan bea masuk;
- 2) dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
- 3) dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Apabila nilai pabean melebihi FOB USD 3.00 maka dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas seluruh nilai pabean dari barang kiriman yang dimaksud.

d. Pengawasan dan Pemeriksaan Pabean

Pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1990:107). Pengawasan dalam bea dan cukai juga dijelaskan dalam Kyoto

Convention (WCO, 2010) bahwa pengawasan pabean sebagai ukuran untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang menjadi tugas bea dan cukai. Bea Cukai juga selalu melakukan penindakan dan penyidikan terhadap barang-barang impor yang dicurigai terindikasi sebagai barang ilegal. Maka dari itu, dilakukanlah pemeriksaan pabean agar pelaksanaan proses impor barang kiriman sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan pabean yang di dalamnya terdapat pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai.

e. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur dari suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens *et al.*, 2012:14). Kegiatan pemeriksaan sangat penting dalam pengawasan terhadap impor barang kiriman. Sesuai dengan apa yang disebutkan di atas, pemeriksaan bertujuan untuk melaporkan kesesuaian informasi

yang disampaikan dengan yang seharusnya dan dengan ketentuan yang ada maka harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dalam bidang tersebut.

Firdiansyah dan Muchtar (2021) menyebutkan melalui pemeriksaan fisik barang impor dan barang ekspor dapat diidentifikasi secara akurat dan konsekuensinya, hasil pemeriksaan fisik akan menentukan boleh tidaknya barang tersebut masuk ke Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07/BC/2007, pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Oleh karena itu, pejabat pemeriksa barang harus kompeten dalam melakukan pemeriksaan fisik barang agar tidak terjadi tindak kejahatan dan sesuai dengan apa yang diinformasikan dan dengan ketentuan yang ada.

Dasar hukum pemeriksaan fisik barang kiriman pos adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2020 serta Surat Edaran

Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Nomor 20/BC/2000 tanggal 5 Juni 2000. Sesuai ketentuan tersebut, seluruh barang kiriman yang terkena jalur merah pada *risk engine* maupun *x-ray* akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat pemeriksa fisik. Barang yang terkena jalur merah oleh unit Penindakan dan Penyidikan (P2) akan dibedakan dengan yang jalur hijau. Untuk yang terkena jalur merah, barang kiriman akan disiapkan oleh petugas PT Pos Indonesia dan dibuka kemasannya untuk diperiksa oleh pejabat pemeriksa barang, lalu diperiksa fisik jumlah barang, jenis barang, harga barang, kondisi barang, klasifikasi barang, negara asal barang dan memperhatikan atensi yang diberikan oleh pejabat analis *x-ray* oleh unit P2. Hasil pemeriksaan fisik ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada sistem komputer pelayanan atau aplikasi *CEISA* barang kiriman yaitu sistem barang kiriman yang akan diteruskan ke pejabat PDTT.

Setelah pemeriksaan fisik selesai, pejabat pemeriksa barang membubuhkan tanda khusus pada kemasan barang tersebut.

f. Pemeriksaan fisik barang kiriman dokumen PIB

Pemeriksaan fisik barang kiriman dokumen PIB mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-26/BC/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2016. Pemeriksaan fisik barang kiriman dokumen PIB juga telah dibuatkan SOP, yaitu SOP Nomor 38/TMPC/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang Berdasarkan Pemberitahuan Pabean (BC 2.0) yang sangat membantu pejabat pemeriksa barang dalam melaksanakan tugas pemeriksaan fisik karena berbeda dengan barang kiriman lain yang kebanyakan diimpor dengan menggunakan dokumen CN/PIBK.

Pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, pemeriksaan fisik barang kiriman dokumen PIB diawali dengan SPJM yang dikirim oleh SKP kepada Importir/PPJK. Importir/PPJK menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerima dokumen pelengkap, PPD menerbitkan Instruksi Pemeriksaan (IP). Apabila di kantor Bea dan Cukai tidak memiliki Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis (PKCDT).

Pejabat pemeriksa barang akan menerima IP dan dokumen pelengkap yang diteruskan oleh SKP dari Kepala Seksi PKCDT dan setelah itu pejabat pemeriksa barang menuju ke tempat yang ditunjuk pada IP menuju ke tempat pemeriksaan. Importir/PPJK mengeluarkan barang yang akan diperiksa dengan pengawasan pejabat pemeriksa barang. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang yang dilanjutkan dengan membubuhkan paraf di kemasan yang telah selesai diperiksa. Jika terdapat contoh barang dan/atau foto barang, pemeriksa barang akan membubuhkan tanda tangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang yang nantinya ditandatangani oleh Importir/PPJK dan pemeriksa barang. Pemeriksa barang membuat kesimpulan hasil pemeriksaan lalu menuangkannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdapat pada SKP dan menyerahkan BAP dan LHP dan/atau barang contoh/foto (jika ada) kepada Kepala Seksi PKCDT.

g. Risk engine

Melalui Instruksi Dirjen Bea dan Cukai Nomor INS-01/BC/2018 INS-01/BC/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jalur Serta Pematangan Profil Importir dan Profil Komoditi dalam

rangka Pelayanan & Pengawasan Impor, mulai 1 November 2019 DJBC melakukan optimalisasi *risk engine* yang akan diimplementasikan pada seluruh kantor di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan agar efektif diperlukan adanya manajemen risiko yang baik, karena jumlah barang kiriman yang masuk melalui KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar baru terlalu banyak dengan jumlah pegawai yang terbatas. Bentuk manajemen risiko yang diterapkan adalah menggunakan *risk engine*. Penggunaan *risk engine* pada prinsipnya berfungsi untuk menyaring atau memfilter barang kiriman yang masuk berdasarkan data yang diinput pada CEISA Barang Kiriman. Di dalam *risk engine* terdapat *rules set* yang menjadi pengaturan dalam *risk engine* tersebut yang menjadi kewenangan oleh pejabat P2. Data-data yang menjadi atensi pada *risk engine* adalah jumlah, jenis, negara asal, nilai barang, uraian, dan ketentuan lartas, kemudian berdasarkan data tersebut dilakukan penjaluran secara otomatis, namun penetapan penjaluran tersebut tidak bersifat mutlak, masih dapat berubah apabila ditemukan kejanggalan atau atensi barang berdasarkan analisis x-ray petugas P2. *risk engine* akan sangat efektif jika pemberitahuan sudah sesuai.

3. METODE PENELITIAN

a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan bukan hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat dokumen/buku yang seperti dipahami oleh banyak orang. Penelitian kepustakaan berfokus pada langkah-langkah penelitian kepustakaan, metode penelitian pengumpulan bahan, membaca dan mengolah data pustaka, dan juga mempersiapkan peralatan yang disiapkan dalam rangka memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

Penulis mengambil sumber dari undang-undang, peraturan, buku-buku, jurnal, artikel, dan berbagai macam literatur lain yang mendukung serta memiliki relevansi dalam penyusunan artikel ini.

b. Studi Lapangan

Menurut Bevan dan Sharon (2009), studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penulis melakukan beberapa cara dalam metode ini yaitu:

1) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi (Rahardjo, 2011:2).

Penulis secara langsung meminta kepada pihak yang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk memberikan informasi yang akurat dan pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan tentang topik penelitian ini.

2) Observasi Lapangan

(Rahardjo, 2011:3) menjelaskan bahwa observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil pengamatan berupa kegiatan, peristiwa dan kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dari satu atau lebih peristiwa untuk menjawab pertanyaan ataupun masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Penulis mengamati tempat, barang, orang, kegiatan, dan peristiwa yang

berkaitan dengan pembahasan tema penelitian.

3) Dokumentasi

(Rahardjo, 2011:3) juga menjelaskan selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Penulis mengumpulkan data dengan mengidentifikasi, mengumpulkan data, mencatat material-material yang berhubungan.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses pengawasan dan pemeriksaan fisik barang kiriman

pos di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Pada tahun 2020, jumlah *Consignment Note* (CN) yang masuk ke KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar baru berjumlah 756.114 yang secara rata-rata terdapat 63 ribu CN per bulan yang ditangani. Dengan CN sejumlah itu, hampir bisa dipastikan semua barang kiriman tersebut tidak dapat dikenakan jalur merah atau diperiksa secara fisik. Oleh karena itu, pejabat analis *x-ray* menerapkan manajemen risiko dan analisis terhadap barang-barang yang ditetapkan sebagai barang atensi dan/atau barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan seperti narkotika, psikotropika, prekursor (NPP), *handphone*, komputer, tablet (HKT), barang *high value goods* (HVG) dan barang lainnya yang telah diatur oleh peraturan atau undang-undang.

Gambar 2. Jumlah *Consignment Notes* Tahun 2020



Sumber: Laporan Kinerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Tahun 2020

Pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru terdapat 14 pejabat pemeriksa barang yang merupakan 4 pejabat fungsional dan 10 pejabat unit Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis (PKCDT) dan yang memiliki sertifikat pelatihan atau diklat pemeriksaan fisik adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pejabat Pemeriksa Fisik yang Memiliki Sertifikat Diklat Pemeriksaan Fisik

Sertifikat Diklat Pemeriksaan Fisik	Jumlah
Ada	3
Tidak ada	11

Sumber: Diolah Dari Subbagian Umum KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Setelah dilakukan pengawasan oleh unit pengawasan pada *risk engine* dan *x-ray* dalam hal barang kiriman dikenakan jalur merah, maka akan dilakukan

pemeriksaan fisik oleh pejabat pemeriksa fisik. Data penjaluran pada tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Penjaluran Tahun 2020

Bulan	Hijau	Merah	Jumlah
Januari	8.628	10.203	18.831
Februari	38.263	11.330	49.593
Maret	73.856	7.588	81.444
April	40.199	1.372	41.571
Mei	33.368	1.757	35.125
Juni	49.164	2.730	51.894
Juli	69.674	4.343	74.017
Agustus	79.809	5.070	84.879
September	46.661	3.620	50.281
Oktober	72.277	4.787	77.064
November	108.860	4.731	113.591
Desember	73.960	3.863	77.823
Jumlah	694.719	61.394	756.113

Sumber: Diolah Dari Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Dengan pejabat pemeriksa fisik yang berjumlah 14 di tahun 2020, pejabat pemeriksa barang telah memeriksa sejumlah 61.394 barang dalam satu tahun. Pejabat pemeriksa barang pada hakikatnya merupakan representasi alat pengindra berupa mata dari seorang pejabat pemeriksa dokumen yang akan meneliti apakah barang sesuai dengan apa yang diberitahukan serta memastikan kebenaran barang tersebut.

1. Pemeriksaan Fisik barang kiriman untuk CN dan/atau PIBK

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pejabat pemeriksa barang, dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dicatat oleh pejabat pemeriksa barang saat selesai melakukan pemeriksaan pada hari itu atau jika terdapat pergantian petugas pos yang mengawasinya. Dokumen BAP ini ditandatangani oleh pejabat pemeriksa barang dan petugas pos yang mengawasi saat itu.


Pemeriksaan kiriman pabean diselesaikan selambat-lambatnya dua hari

kerja, kecuali terhadap barang yang memerlukan perizinan dari instansi yang berwenang dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada Laporan Kinerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Tahun 2020. Pada Laporan Kinerja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan tiap tahunnya. Telah ditetapkan capaian atau target kinerja untuk waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman yaitu 2,48 hari dari saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran. Selama tahun 2020, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" dikeluarkan dari *gate out* setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang.

Pemeriksaan Fisik barang kiriman untuk PIB

Pada KPPBC TMP C bukan hanya menangani barang kiriman dengan dokumen CN dan PIBK, melainkan dokumen impor umum berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) juga.

Gambar 4. Komposisi Dokumen Penerimaan 2020



Sumber: Laporan Kinerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Tahun 2020

Jumlah barang kiriman yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen PIB tidak sebanyak dokumen CN sesuai komposisi dokumen penerimaan tersebut. Namun jumlah PIB ini juga termasuk barang kiriman yang perlu diperiksa fisik oleh unit P2 jika terkena jalur merah. Untuk pemeriksaan fisik barang kiriman dengan mekanisme melalui dokumen PIB yang ditengarai terdapat perbedaan dari CN/PIBK, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB yaitu menggunakan Ceisa Impor. Namun untuk dokumen CN/PIBK, penyelesaiannya akan menggunakan Ceisa Barang Kiriman. Untuk pemeriksaan fisik barang kiriman dokumen PIB berbeda CN/PIBK.

Menurut hasil wawancara, hingga saat ini KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru belum pernah mendatangkan ahli di bidang-bidang tertentu dikarenakan jenis dan karakteristik barang kiriman yang masuk ke Indonesia melalui kantor ini tidak terlalu rumit sehingga bisa diselesaikan oleh unit PKCDT. Selain itu, terdapat juga penyesuaian dalam hal persentase pemeriksaan, dikarenakan barang kiriman pos tersebut tidak menggunakan peti kemas/ kontainer atau barang tersebut dianggap seperti barang kiriman biasa jadi persentase pemeriksaan tetap dilakukan 100% dari kemasan barang.

Meskipun target Indikator Kinerja Utama (IKU) terpenuhi bahkan melebihi, bukan berarti kegiatan pemeriksaan fisik barang kiriman tidak memiliki hambatan sama sekali saat pelaksanaan, terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru mengatasi hal tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian yaitu Pembagian pola *Work From Office* (WFO)/*Work From Home* (WFH) dengan perbandingan 50% dan 50% secara fleksibel dengan memperhatikan volume kegiatan.

Menurut wawancara penulis dengan salah satu pejabat pemeriksaan fisik

mengatakan bahwa dalam satu hari biasanya terdapat sembilan pejabat pemeriksa yang melakukan WFO.

B. SDM Pemeriksa Barang di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Target rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah 100% yang realisasinya ternyata dapat mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2020 yang menandakan bahwa SDM pemeriksa barang pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru bekerja optimal yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kode	Kode Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman	2,48 H	2,29 H	107,66%
4b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	102,61%	102,61%

Sumber: Laporan Kinerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Tahun 2020

Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pejabat pemeriksaan fisik di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru diperoleh informasi bahwa hambatan yang dialami ialah saat seorang pemeriksa

dalam satu hari melakukan pemeriksaan barang dengan jenis barang yang bervariasi dan beragam sehingga memerlukan waktu pemeriksaan yang relatif lebih lama. Hal ini menjadi kendala

utama karena hanya terdapat 3 pejabat pemeriksa fisik dari total 14 pemeriksa yang memiliki sertifikat diklat di bidang pemeriksaan fisik. Pejabat yang telah memiliki sertifikat di bidang pemeriksaan fisik tentu lebih kompeten dalam melakukan pemeriksaan barang kiriman pos dibandingkan dengan pejabat pemeriksa yang belum.

Pejabat yang telah mengikuti diklat di bidang pemeriksaan fisik telah diberikan pelatihan sehingga memiliki wawasan yang lebih sehingga akan mampu mengatasi pemeriksaan fisik dengan lebih cepat dan akurat.

Pendidikan dan pelatihan adalah hal yang penting bagi sumber daya manusia pada suatu kantor, terlebih lagi dengan hanya terdapat 14 pejabat pemeriksa fisik yang menangani 61.394 barang yang harus dilakukan pemeriksaan fisik. Belum lagi terhadap barang yang susah untuk diidentifikasi atau barang yang tidak umum, pendidikan dan pelatihan disini dapat membantu pejabat pemeriksa fisik dalam melaksanakan pemeriksaan fisik barang dengan cepat dan akurat.

Selain melalui diklat, kantor juga bisa menambah kompetensi pejabat pemeriksa fisik dengan mengadakan *in house training* yang menghadirkan narasumber

yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti bidang otomotif, kimia, obat-obatan, dan bidang lainnya yang dapat berguna bagi pemeriksa fisik dalam proses identifikasi barang kiriman.

C. Strategi yang dilakukan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dengan meningkatnya dokumen CN dengan menggunakan *Risk Engine*

Seluruh barang yang terkena jalur merah selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat pemeriksa barang. Begitu juga dengan penjaluran otomatis yang ditentukan oleh aplikasi *risk engine*. *Risk Engine* dalam pelaksanaan pengawasan dikelola oleh unit P2. Pada aplikasi *risk engine* terdapat *rules set* yang berguna untuk menyaring barang agar terkena jalur merah dan penentuan *rules set* ini di bawah kewenangan unit P2 dan karakteristiknya sangat fleksibel sehingga bisa ditentukan kapan saja. Data-data yang menjadi atensi pada *risk engine* adalah jumlah, jenis, negara asal, nilai barang, uraian, dan ketentuan lartas. *Risk engine* ini akan efektif jika pemberitahuan barang yang disampaikan benar. Namun, ternyata data yang diinput oleh PT Pos Indonesia ke CEISA Barang Kiriman banyak yang

tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan oleh pemberitahuan barang dari negara asal memang tidak mencantumkan data barang secara rinci. Barang kiriman yang sampai di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berupa kantong dan data yang diinformasikan hanya nomor kantong, nomor segel, dan nomor CN saja. Kondisi ini dapat menyulitkan pejabat pemeriksa fisik dikarenakan *risk engine* meneliti cukup banyak datayang disampaikan dengan kurang lengkap atau tidak benar. Jika *risk engine* menetapkan jalur merah dengan data yang salah yang seharusnya tidak dilakukan pemeriksaaan fisik, akan memberatkan pekerjaan pejabat pemeriksa fisik yang seharusnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pemeriksa fisik yang melakukan WFO dalam satu hari pada masa pandemi ini hanya sembilan orang.

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menyatakan bahwa *rules set* ada pada *risk engine* yang mengatur tentang kriteria apa saja yang bisa membuat barang tersebut terjaring *risk engine* dan terkena jalur merah. *Rules set* ini adalah kewenangan unit P2 dan fleksibel bisa diatur kapan saja. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh unit P2 dengan melihat tren yang sedang terjadi untuk

mengatur *rules set* sesuai dengan tren pemberitahuan barang yang sering terkena jalur merah saat itu. Jika upaya ini dilakukan, diharapkan bisa meminimalisir kesalahan pada penentuan *risk engine* yang mengakibatkan pembebanan yang sebenarnya tidak diperlukan kepada pejabat pemeriksa fisik.

Menurut wawancara penulis dengan pejabat unit P2, salah satu *rules set* yang diterapkan untuk kondisi saat ini terdapat *rules set* yang memfilter harga barang *handphone*. Menurutnya, terkadang *handphone* harganya USD 100.00 tapi hanya diberitahukan USD 5.00 atau tidak sesuai dengan harga *handphone* pada umumnya sehingga *risk engine* menurut *rules set* tersebut akan menggolongkan barang tersebut ke jalur merah karena pemberitahuan tersebut salah. Untuk selanjutnya, jika terdapat tren pemberitahuan barang yang sering terkena jalur merah, *rules set* dapat diperbaharui lagi sesuai dengan tren dan atensi pada masa mendatang.

5. SIMPULAN DAN SARAN/ REKOMENDASI

a. Simpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan serta pembahasan tentang pemeriksaan fisik barang kiriman pos pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

- 1) Proses pengawasan dan pemeriksaan barang kiriman pos di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru didukung dengan mesin atau aplikasi *risk engine*. Pemeriksaan fisik barang kiriman pos telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pejabat pemeriksa fisik memeriksa impor barang kiriman yang terkena jalur merah yang disaksikan oleh petugas PT Pos Indonesia.
- 2) Jumlah SDM Pemeriksa Barang di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat melaksanakan pemeriksaan barang secara optimal. Jika merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru Tahun 2020, target kinerja untuk waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman adalah 2,48 hari yang realisasinya hanya 2,29 hari. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah SDM

pemeriksa barang di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dapat melaksanakan pemeriksaan barang secara optimal. Namun, SDM yang telah mengikuti diklat di bidang pemeriksaan fisik hanya sedikit.

- 3) Strategi yang dilakukan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru dengan meningkatnya dokumen CN dengan menggunakan *Risk Engine*. *Risk engine* ini akan efektif jika pemberitahuan barang yang disampaikan benar. Namun, ternyata yang terjadi ialah data yang diinput oleh PT Pos Indonesia ke CEISA Barang Kiriman banyak yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh pemberitahuan barang dari negara asal memang tidak mencantumkan data barang secara rinci. Barang kiriman yang sampai di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru berupa kantong dan data yang diinformasikan hanya nomor kantong, nomor segel, dan nomor CN saja.

b. Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi pejabat pemeriksa fisik dengan mengikuti diklat di bidang pemeriksaan fisik dan mengadakan *in house training* yang

menghadirkan narasumber yang memiliki keahlian tertentu.

- 2) Secara rutin memperbaharui *rules set* pada aplikasi *risk engine* dengan menyesuaikan dengan tren yang sedang terjadi.

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif sehingga hasil penelitian yang akan diperoleh akan lebih komprehensif. Selain itu, objek penelitian juga bisa diperluas yang bisa menjangkau seluruh layanan kiriman pos di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2014). *Kantor Pos dan Bea Cukai*. BPPK. Kemenkeu RI. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-kantor-pos-dan-bea-cukai-2019-11-05-7eb7e67b/>
- Arens *et al.* (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Fourteen Edition: Prentice Hall.
- Bea Cukai Pasar Baru. (n.d.). *TENTANG KAMI*. Diakses tanggal 24 Desember 2020, dari <http://bcpasarbaru.beacukai.go.id/profile/>
- Bevan, N. dan Sharon, T. 2009. www.usabilitybok.org/field-study
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2000). *Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan PT Pos Persero Nomor SE-20/BC/2000 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Impor atau Barang Ekspor Yang Dikirim Melalui Pos Dengan Menggunakan Layanan Logistik dan Komunikasi*
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2007). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-07 /BC/2007 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor*
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Untuk Dipakai*
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-26/BC/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor*

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman*
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d.). *Bea Cukai dan BNN Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkotika Asal Belanda*. Diakses tanggal 02 Januari 2021, dari <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-bnn-berhasil-gagalkan-upaya-penyelundupan-narkotika-asal-belanda.html>
- Firdiansyah, A., & Muchtar, M. (2021). *Pemeriksaan Barang oleh Bea dan Cukai: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Andi
- Firdiansyah, A., & Nugroho, A. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Pemeriksaan Fisik Barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 1.1. 1-9
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Arti Kata Digitalisasi*. Diakses tanggal 22 Desember 2020, dari <https://kbbi.web.id/digitalisasi>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
- KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. (2020). *Laporan Kinerja KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 2020*. Jakarta: KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru
- Muchtar, M., & Romadhoni, K. A. (2020). Tantangan Dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal*

- Perspektif Bea dan Cukai*, 4(2). 111-122.
- Nursa'ban, M. (2012). *Field Study: Pembelajaran Contextual Teaching Learning (Ctl) Untuk Materi-Materi Fisiografis*. 8.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*
- Purwito, A. (2008). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. 4.
- Safari, A. T. (2020). *Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 51-68.
- Semedi, B. (2013). *Pengawasan Kepabeanan*. 11.
- Siagian, Sondang. (1990). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- WCO. (2010). *Customs control. General Annex Guidelines Chapter 6*.